

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TA. 2020**



**KECAMATAN MEDAN AREA  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Area Kota Medan Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan,

2021

CAMAT MEDAN AREA



HENDRA ASMILAN, SIP, MAP  
PEMBINA TK I  
NIP. 19690917 199009 1 001

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                | 1         |
| B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ..... | 1         |
| C. Isu Strategis.....                                  | 11        |
| D. Sistematika Laporan Kinerja.....                    | 12        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                | <b>13</b> |
| A. Indikator Kinerja Utama (IKU).....                  | 13        |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....                 | 13        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>              | <b>15</b> |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                    | 15        |
| B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 .....         | 16        |
| C. Analisa Capaian Kinerja .....                       | 23        |
| D. Akuntabilitas Keuangan.....                         | 25        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                             | <b>32</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Area dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Area dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Area;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Area pada tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Area adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No.53 tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan : Bab 3Pasal 4. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camatmenyelenggarakan fungsi:


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Area mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - Kepala sub bagian umum; dan
  - Kepala sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Komposisi :

Camat : 1 Orang

Sekretaris Camat : 1 Orang

Kepala Sub Bag : 2 Orang

Kepala Seksi : 4 Orang

Staf : 5 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :

### 1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Pengekoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengekoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengkoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;

- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## C. ISU STRATEGIS (STRATEGI ISSUED)

Walaupun berbagai keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang dicapai selama tahun 2020 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

- Terjadinya wabah covid – 19 yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang mengakibatkan APBD Kota Medan harus melakukan refocusing sehingga target target kinerja banyak yang tidak tercapai .
- Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up) yang disebabkan kurang akuratnya data

pendukung perencanaan pembangunan di Kecamatan Medan Area serta belum tepatnya masyarakat dalam membuat skala prioritas dalam perencanaan.

- Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel
- Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Pengelolaan masalah kebersihan wilayah, penghijauan, dan keindahan wilayah yang perlu ditingkatkan
- Peningkatan kondisi sarana prasarana umum dan jalan di Kecamatan Medan Area
- Pemantauan terhadap kenyamanan dan ketertiban wilayah, termasuk masalah perizinan, dan sebagainya.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
- C. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Area Kota Medan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan
2. Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan
3. Persentase Penduduk ber-KTP
4. Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan

#### **B. PENETAPAN TARGET KINERJA KECAMATAN MEDAN AREA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2020.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Area telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**SKPD : KECAMATAN MEDAN AREA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target |
|----|---|--|--------|
| 1  | 2   | 3  | 4      |
| 1  | Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan | 100%   |
|    |   | Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan              | 97%    |
|    |   | Persentase penduduk ber-KTP  | 97%    |
|    |   | Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong .              | 100%   |

| No | Program  | Anggaran           |
|----|--|--------------------|
| 1  | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan               | Rp 312.900.000,-   |
| 2  | Pemberdayaan asyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Rp 6.192.000.000,- |
| 3  | Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga                         | Rp 82.250.000,-    |
| 4  | Perencanaan Pembangunan Daerah                               | Rp 154.435.000,-   |
| 5  | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar           | Rp 249.857.974,-   |
| 6  | Pemeliharaan Infrastruktur                                   | Rp 2.579.999.859,- |
| 7  | Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan         | Rp 7.891.128.000,- |

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Medan Area melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Area Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

- Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 85% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 70% s/d < 85% = Berhasil
- Capaian Kinerja 55% s/d < 70% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 55% = Kurang berhasil

Faktor –faktor mendukung keberhasilan target kinerja adalah :

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di Kecamatan Medan Area untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan
4. Kecamatan Medan Area berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan publik
5. Terjalinnnya kerjasama antara OPD terkait serta peran serta masyarakat untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik
6. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan prosuder dalam memperoleh pelayanan

Tantangan dalam mencapai target kinerja :

1. Tingginya tuntutan dan kepentingan informasi di bidang pemerintahan namun belum didukung oleh kemampuan aparatur tersebut
2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terlebih di masa Pandemi COVID-19
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan partisipasi lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan dalam perencanaan pembangunan

Tindak lanjut tantangan:

1. Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan khususnya di Kecamatan Medan Area
2. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan menerapkan protokol kesehatan
3. Mengoptimalkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \% \text{ Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kecamatan Medan Area dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Area tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja tahun 2020 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

## B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Area Tahun 2020 untuk seluruh indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut.

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

| No  | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan  | Uraian Program/Kegiatan   | Target    | Realisasi | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| [1] | [2]                 | [3]                                   | [4]  | [5]   | [6]       | [7]       | [8]          | [9]                          | [10]                           |
| 1   | Unsur Kewilayahan   | Kecamatan Medan Area                  | Perda Kota Medan No.7 Tentang Pokok Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum                           | Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan                | 100%      | 100%      | -            | -                            | -                              |
|     |                     |                                       |  | Koordinasi ketertiban dan ketertarikan umum                           | 12 bulan  | 12 bulan  | -            | -                            | -                              |
| 2   | Unsur Kewilayahan   | Kecamatan Medan Area                  | Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengankatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 100%      | 100%      | -            | -                            | -                              |
|     |                     |                                       |  | Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat                           | 172 orang | 172 orang | -            | -                            | -                              |

|   |                   |                      |   |   |            |            |   |   |           |
|---|-------------------|----------------------|---|---|------------|------------|---|---|-----------|
| 3 | Unsur Kewilayahan | Kecamatan Medan Area |   | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | 100%       | 0%         | Anggaran untuk Penyelenggaraan PORKOT diadadakan terkait adanya efisiensi penggunaan anggaran dan refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 di Pemerintahan Kota Medan serta meminimalisir penyebaran virus COVID-19 dengan meniadakan kegiatan keramaian (pengumpulannmassa) | Untuk tahun 2021 alokasi anggaran PORKOT tetap diadadakan untuk meningkatkan kualitas atlet, dan penganggaran disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan Pandemi COVID-19 sehingga penggunaan anggaran dapat dipergunakan secara efisien dan efektif di setiap unit pemerintahan | Tidak Ada |
| 4 | Unsur Kewilayahan | Kecamatan Medan Area | Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Program Perencanaan Pembangunan Daerah        | 100%       | 100%       |   |   |           |
|   |                   |                      |   | Musrenbang Kecamatan                          | 1 kegiatan | 1 kegiatan | -   | -   | -         |
|   |                   |                      |   | Musrenbang Kelurahan                          | 1 kegiatan | 1 kegiatan | -   | -   | -         |
|   |                   |                      |   | Koordinasi di bidang sosial kemasyarakatan    | 1 tahun    | 1 tahun    | -   | -   | -         |
|   |                   |                      |   | Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan   | 1 tahun    | 1 tahun    | -   | -   | -         |
|   |                   |                      |   | Koordinasi di Bidang Pembangunan              | 1 tahun    | 1 tahun    | -   | -   | -         |

|   |                   |                      |   |  |            |            |   |  |           |  |
|---|-------------------|----------------------|---|--|------------|------------|---|--|-----------|--|
| 5 | Unsur Kewilayahan | Kecamatan Medan Area | Perwal No. 27 Th.2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi COVID-19 di Kota Medan | Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar | 100%       | 25%        |   |  |           |  |
|   |                   |                      |   | Penyelenggaraan MTQ  | 1 kegiatan | 1 kegiatan |   |  |           |  |
|   |                   |                      |   | Penyelenggaraan Perayaan HUT RI                            | 1 kegiatan | 0 kegiatan | Anggaran untuk Penyelenggaraan Perayaan HUT RI ditadakan terkait adanya efisiensi penggunaan anggaran dan refocusing Pandemi COVID-19 serta meminimalisir penyebaran virus COVID-19 dengan meniadakan kegiatan keramaian (pengumpulan massa)                              | Untuk tahun 2021 alokasi anggaran HUT RI tetap diadakan untuk meningkatkan rasa Nasionalisme, dan penganggaran disesuaikan dengan perkembangan Pandemi COVID-19 sehingga penggunaan anggaran dapat dipergunakan secara efisien dan efektif di setiap unit pemerintahan | Tidak Ada |  |
|   |                   |                      |   | Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan              | 1 kegiatan | 0 kegiatan | Anggaran untuk Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan ditadakan terkait adanya efisiensi penggunaan anggaran dan refocusing anggaran untuk Pandemi COVID-19 serta meminimalisir penyebaran virus COVID-19 dengan meniadakan kegiatan keramaian (pengumpulan massa) | Anggaran Perayaan Hari Jadi Kota Medan tahun 2021 tetap diadakan, dan tetap menyesuaikan dengan perkembangan Pandemi COVID-19 sehingga penggunaan anggaran dipergunakan secara efisien dan efektif di semua unit pemerintahan  | Tidak Ada |  |





## C. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis pengukuran kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Medan Area yakni Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

### 1. Indikator sasaran persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.

Dilihat dari jumlah target kinerja program kegiatan perencanaan pembangunan daerah ,program peningkatan peran serta kepemudaan, program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari besar nasional,program peningkatan dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, dengan Jumlah penetapan rencana kinerja pada APBD Kota Medan Tahun 2020 untuk indikaor ini sebesar 100 % capaian kinerja yang terealisasi sebesar 25 % tidak tercapainya target kinerja pada indikator ini disebabkan terjadinya wabah COVID – 19 yang berdampak pada melemahnya perekonomian Pemerintah Kota Medan hingga melakukan kebijakan REFOCUSING ANGGARAN yang mengakibatkan terjadinya penundaan maupun pembatalan kegiatan-kegiatan. Adapun realisasi kegiatan dapat dirinci sebagai berikut berikut :

#### a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan output sebagai berikut :

- Terlaksananya Musrembang Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Medan Area yang dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Camat, Sekcam, Lurah dari 12 (duabelas) Kelurahan di Kecamatan Medan Area, Narasumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Bappeda Kota Medan serta tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat Kecamatan Medan Area yang berkaitan dengan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan Medan Area.
- Terlaksananya Musrenbang di 12 (duabelas) Kelurahan se-Kecamatan Medan Area yaitu di Kelurahan Sukaramai II, Sei Rengas II, Sei Rengas Permata, Pandau Hulu II, Sukaramai I, Kotamatum I, Kotamatum II, Kotamatum IV, Pasar Merah Timur, Tegal Sari I, Tegal Sari II, dan Tegal III, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Masing-masing musrenbang di tingkat Kelurahan dihadiri oleh 3 orang Narasumber dari Kecamatan Medan Area dan dihadiri juga 50 orang peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari Kelurahan yang bersangkutan serta Kepala Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum usulan pembangunan dari lingkungan di masing-masing wilayah di 12 kelurahan.

- Terselenggaranya koordinasi di bidang sosial Kemasyarakatan, dengan kegiatan rapat koordinasi dibidang sosial kemasyarakatan di 12 (duabelas) Kelurahan khususnya Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Medan Area sebanyak 1 orang.
- Terselenggaranya koordinasi di bidang pemerintahan Kecamatan, dengan kegiatan rapat koordinasi dengan tata pemerintahan Kelurahan di 12 (duabelas) Kelurahan khususnya Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Medan Area dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan 12 (duabelas) Kelurahan secara berkala di Kantor Camat Medan Area sebanyak 13 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan kerja yang baik di bidang tata pemerintahan antara Kecamatan dan 12 Kelurahan.
- Terselenggaranya koordinasi di bidang pembangunan, dengan tersedianya sekretaris PKK 1 orang di Kecamatan Medan Area dan di 12 (duabelas) orang di masing-masing Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan kegiatan PKK di Kecamatan Medan Area dan 12 (duabelas) Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Area. Terlaksananya kegiatan gotong royong di setiap Kelurahan sebanyak 1 kali dalam seminggu serta terlaksananya kegiatan gotong-royong terpadu secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang bersih dan nyaman di masing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Area.

**b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

Implementasi pelaksanaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga tidak dapat terealisasi yaitu :

- Tidak terselenggaranya kegiatan PORKOT karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19

**c. Program Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan Hari besar Nasional**

Implementasi pelaksanaan Program kegiatan keagamaan dan Hari besar Nasional menghasilkan output sebagai berikut :

- Terselenggaranya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat, diikuti oleh 100 (Seratus) orang qori dan qoriah selama 3 hari, dimana qori dan qoriah yang menang akan dikirim untuk MTQ Tingkat Kota Medan yang diselenggarakan di Kecamatan Medan Selayang. Selanjutnya di tingkat Kota Medan dibuat stan untuk Kecamatan Medan Area selama MTQ Kota Medan berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari bibit qori dan qoriah yang baik sehingga dapat menjadi duta MTQ di tingkat Pemerintah Kota Medan maupun dalam lingkup yang lebih luas lagi.
- Tidak terselenggaranya perayaan HUT RI karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19
- Tidak terselenggaranya perayaan Hari Jadi Kota Medan karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19

- Tidak terselenggaranya kegiatan Malam Takbiran Idul Fitri karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19

**d. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**

Implementasi pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan tidak dapat terealisasi terkait refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan antara lain :

- Tidak terselenggaranya Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) / tidak terealisasi akibat adanya wabah Covid-19 karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19
- Tidak terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan) karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19
- Tidak terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan) karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19
- Tidak terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan) karena adanya refocusing anggaran terkait dengan Pandemi COVID-19

**2. Indikator sasaran persentase meningkatnya peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan**

Dapat dilihat dari jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dalam satu tahun dengan Jumlah penetapan rencana kinerja pada APBD Kota Medan Tahun 2020 untuk indikator ini sebesar 100 % realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100 % .

Adapun realisasi kegiatan dapat dirinci sebagai berikut berikut :

**a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Implementasi pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan menghasilkan output sebagai berikut :

- Terselenggaranya Kordinasi Ketertiban dan ketentraman umum, dengan Babinsa sebanyak 12 (duabelas) orang dan Babinkamtibmas sebanyak 12 orang di setiap Kelurahan dan makanan dan minuman untuk posko 1(satu) tahun di Kecamatan Medan Area sebanyak 22 kali posko dengan jumlah peserta hadir sebanyak 257 orang, Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban danKeamanan**

Implementasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan menghasilkan output sebagai berikut :

- Tersedianya Penyelenggara pelayanan kepada masyarakat tahun 2020 adalah untuk Kepala Lingkungan sebanyak 12 Kelurahan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang di Kecamatan Medan Area. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Medan Area.

### 3. Indikator Meningkatnya persentase penduduk ber-KTP

Dilihat dari jumlah penduduk yang mencetak KTP secara pemberkasan maupun secara online pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Selama tahun 2020 ada penurunan penduduk yang mengurus KTP sebesar 155 orang atau penurunan 10 % dari tahun 2019. Jumlah penetapan rencana kinerja pada APBD Kota Medan Tahun 2020 untuk indikator ini sebesar 97%, dengan adanya penurunan tersebut maka capaian kinerja yang terealisasi sebesar 87% dan pengurusan KTP tahun 2020 dilakukan melalui pemberkasan dan pengurusan secara online terhubung pada tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19.

Adapun realisasi kegiatan dapat dirinci sebagai berikut berikut :

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja           | Program/ Kegiatan               | Satuan     | Target | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020      |                      |                 | Capaian (+/-) Tahun 2020 |                  |                 |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|     |   |                             |                                 |            |        | Cetak KTP            | Cetak KTP via Pemberkasan | Cetak KTP via Online | Total Cetak KTP | Cetak KTP                | Persentase (+/-) | Predikat        |
| 1   | 2   | 3                           | 4                               | 5          |        | 6                    | 8                         | 6                    |                 | 7                        |                  | 9               |
| 1   | Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Persentase Penduduk Ber-KTP |                                 | Persentase | 97%    |                      |                           |                      |                 | 87%                      | -10%             | Sangat tercapai |
|     |   |                             | 1. Kelurahan Sukaramai I        | org        |        | 534                  | 434                       | 12                   | 446             | -88                      | -16%             |                 |
|     |   |                             | 1. Kelurahan Sukaramai II       | org        |        | 361                  | 235                       | 7                    | 242             | -119                     | -33%             |                 |
|     |   |                             | 3. Kelurahan Sei Rengas II      | org        |        | 325                  | 163                       | 0                    | 163             | -162                     | -50%             |                 |
|     |   |                             | 4. Kelurahan Sei Rengas Permata | org        |        | 400                  | 153                       | 0                    | 153             | -247                     | -62%             |                 |
|     |   |                             | 5. Kelurahan Pandau Hulu II     | org        |        | 363                  | 234                       | 3                    | 237             | -126                     | -35%             |                 |
|     |   |                             | 6. Kelurahan Kota Matsum I      | org        |        | 398                  | 610                       | 19                   | 629             | 231                      | 58%              |                 |
|     |   |                             | 7. Kelurahan Kota Matsum II     | org        |        | 251                  | 468                       | 9                    | 477             | 226                      | 90%              |                 |
|     |   |                             | 8. Kelurahan                    | org        |        | 365                  | 518                       | 9                    | 527             | 162                      | 44%              |                 |

|               |  |  |  |     |             |             |           |                        |                        |                       |  |
|---------------|--|--|--|-----|-------------|-------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|               |  |  | Kota<br>Matsum IV                          |     |             |             |           |                        |                        |                       |  |
|               |  |  | 9.<br>Kelurahan<br>Pasar<br>Merah<br>Timur | org | 589         | 597         | 16        | 613                    | 24                     | 4%                    |  |
|               |  |  | 10.<br>Kelurahan<br>Tegal Sari I           | org | 600         | 464         | 6         | 470                    | -<br>130               | -<br>22%              |  |
|               |  |  | 11.<br>Kelurahan<br>Tegal Sari<br>II       | org | 289         | 331         | 6         | 337                    | 48                     | 17%                   |  |
|               |  |  | 12.<br>Kelurahan<br>Tegal Sari<br>III      | org | 650         | 604         | 7         | 611                    | -<br>39                | -6%                   |  |
| <b>JUMLAH</b> |  |  |  |     | <b>5125</b> | <b>4811</b> | <b>94</b> | <b>490</b><br><b>5</b> | <b>-</b><br><b>220</b> | <b>10</b><br><b>%</b> |  |

**4. Indikator meningkatnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan**

Dilihat dari jumlah target kinerja Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dengan jumlah penetapan rencana kinerja pada APBD Kota Medan Tahun 2020 untuk indikator ini sebesar 100 % capaian kinerja yang terealisasi sebesar 100 % ,tercapainya target kinerja pada indikator ini disebabkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan ikut serta di kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di kecamatan Medan Area. Adapun realisasi kegiatan dapat dirinci sebagai berikut berikut :

**a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Implementasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan menghasilkan output sebagai berikut :

- Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan (PPSU) sebanyak 70 orang di Kecamatan Medan Area selama 12 bulan, kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kebersihan dari persampahan di lingkungan kecamatan Medan Area
- Tersedianya bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan yang terdiri dari : mesin chainsaw 1 set, mesin babat rumput 2 set, grenda 1 set, mesin bor 1 set, cangkul sebanyak 50 buah, parang sebanyak 20 buah, sapu lidi 30 buah, sapu plastik 30 buah, gergaji 20 buah, sepatu boot 70 pasang, sarung tangan 140 pasang, topi 140 buah, vacuum cleaner 1 set, kain pel 30 buah, keranjang sampah rotan 100 buah, kemoceng 30 buah, ember plastic 30 buah, wifol 70 botol, cairan pembersih lantai 70 botol, serokan sampah 30 buah, brush kamar mandi 30 buah, prosline cleaner 80 botol, penyorong air 30 buah, cairan pembersih kaca 80 botol, kanebo 30 buah, sikat wc 30 buah, baygon 80 botol, sekop 50 buah, tisu 200 kotak, senter kepala 10 buah, beko 5 buah, kapak 10 buah. Kegiatan ini dimaksud untuk menunjang pelayanan kebersihan dan persampahan di lingkungan Kecamatan Medan Area

**Tabel Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Medan Area Tahun 2020**

| NO. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian    |           |                          |
|-----|---|--|------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|     |   |  |            |        |           | Persen     | Ordinal   | Predikat                 |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        | (5)    | (6)       | (7)        | (8)       | (9)                      |
| 1   | Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan | Persentase | 100%   | 25%       | 25%        | 25        | Kurang tercapai          |
|     |   | Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan              | Persentase | 97%    | 100%      | 100%       | 100       | Sangat tercapai          |
|     |   | Persentase penduduk ber-KTP  | Persentase | 97%    | 87%       | 87%        | 87        | Sangat tercapai          |
|     |   | Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan     | Persentase | 100%   | 100%      | 100%       | 100       | Sangat tercapai          |
|     |   | <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>   |            |        |           | <b>78%</b> | <b>78</b> | <b>Tercapai/Berhasil</b> |

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Kecamatan Medan Area bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 4 target indikator kinerja, diperoleh hasil 3 indikator memperoleh capaian sangat tercapai, 1 indikator kurang tercapai. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Kecamatan Medan Area sebesar **78** dapat dikategorikan tercapai/berhasil walaupun di awal tahun 2020 terjadi Refocusing Anggaran.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata – rata keberhasilan sebesar **78%** pada tahun 2020.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Kecamatan Medan Area untuk Belanja pada P-APBD Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 25.263.442.075,00-** , dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Rp.14.436.270.000,00

2. Belanja Langsung Rp. 10.827.172.075,00

Dapat direalisasikan sebesar **Rp.22.611.766.105,00** atau sebesar **89,50 %** dari total anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Rp.22.530.616.105,00 sebesar 82,24 %
2. Belanja Langsung Rp. 10.739.203.370,00 sebesar 98,83. %

dengan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan seperti Tabel Berikut:

Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.2.651.675.970,00** atau sebesar **10,50%** dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.563.707.265,00 sebesar 17,76 %
2. Belanja Langsung Rp. 87.968.705,00 sebesar 1,17 %

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan Area dapat juga di gambarkan seperti tabel berikut :

Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan  
Area Kota Medan TA. 2019 dan 2020

| URAIAN                                 | ANGGARAN<br>2019 | REALISASI<br>2019 | Lebih/(Kurang)  | ANGGARAN<br>2020 | REALISASI<br>2020 | Lebih/(Kurang)  | (%)   |
|--|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| BELANJA                                | 32.390.273.274   | 23.845.826.752    | (8.544.446.522) | 25.263.442.075   | 22.611.766.105    | (2.651.675.970) | 89,50 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG                 | 14.436.270.000   | 12.301.138.882    | (2.135.131.118) | 14.436.270.000   | 11.872.562.735    | (2.563.707.265) | 82,24 |
| Belanja Pegawai                        | 14.436.270.000   | 12.301.138.882    | (2.135.131.118) | 14.436.270.000   | 11.872.562.735    | (2.563.707.265) | 82,24 |
| BELANJA LANGSUNG                       | 17.954.003.274   | 11.544.687.870    | (6.409.315.404) | 10.827.172.075   | 10.739.203.370    | (731.531.209)   | 99,18 |
| Belanja Barang dan Jasa                | 17.893.306.274   | 11.484.187.870    | (6.409.118.404) | 10.744.772.075   | 10.658.053.370    | (87.968.705)    | 99,19 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin      | 60.697.000       | 60.500.000        | (197.000)       | 82.400.000       | 81.150.000        | (1.250.000)     | 98,48 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya       | -                | -                 | -               | -                | -                 | -               | -     |
| SURPLUS / (DEFISIT)                    | (32.390.273.274) | (23.845.826.752)  | 8.544.446.522   | (25.263.442.075) | (22.611.766.105)  | 2.651.675.970   | 89,50 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (32.390.273.274) | (23.845.826.752)  | 8.544.446.522   | (25.263.442.075) | (22.611.766.105)  | 2.651.675.970   | 89,50 |

Dengan realisasi anggaran Program per Kegiatan seperti tabel berikut ini :

**Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan TA. 2019 dan 2020**

| No  | Uraian  | Anggaran 2019  | Realisasi 2019 | Capaian (%) | Sisa           | Anggaran 2020  | Realisasi 2020 | Capaian (%) | Sisa          |
|-----|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                | 312.900.000    | 312.900.000    | 100,0       | 0              | 312.900.000    | 312.900.000    | 100,0       | 0             |
| 1.2 | Koordinasi Ketertiban dan Ketertamanan Umum                           | 312.900.000    | 312.900.000    | 100,0       | 0              | 312.900.000    | 312.900.000    | 100,0       | 0             |
| 2   | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 6.192.000.000  | 6.129.718.056  | 98,99       | 62.281.944     | 6.653.419.584  | 6.636.608.769  | 99,75       | 16.810.815    |
| 2.1 | Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat                           | 6.192.000.000  | 6.129.718.056  | 98,99       | 62.281.944     | 6.653.419.584  | 6.636.608.769  | 99,75       | 16.810.815    |
| 3   | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga                         | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              | 0           | 0             |
| 3.1 | Penyelenggaraan PORKOT  | 0              | 0              | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0,00        | 0             |
| 4   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | 451.981.200,00 | 274.371.021,00 | 60,70       | 177.610.179,00 | 446.836.752,00 | 418.112.296,00 | 93,57       | 28.724.456,00 |
| 4.1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | 93.931.200     | 83.419.071     | 88,81       | 10.512.129     | 93.931.200     | 67.857.877     | 72,25       | 26.073.323    |
| 4.2 | Penyediaan alat tulis kantor  | 50.000.000     | 49.951.950     | 99,90       | 48.050         | 50.000.000     | 49.901.000     | 99,81       | 99.000        |
| 4.3 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | 26.450.000     | 26.400.000     | 99,81       | 50.000         | 28.441.520     | 28.389.500     | 99,82       | 52.020        |

|     |  |                |                |        |               |                |                |        |               |
|-----|--|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 4,4 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 20.000.000     | 20.000.000     | 100,00 | 0             | 20.000.000     | 20.000.000     | 100,00 | 0             |
| 4,5 | Penyediaan makanan dan minuman                                   | 21.600.000     | 21.400.000     | 99,07  | 200.000       | 21.600.000     | 20.250.000     | 93,75  | 1.350.000     |
| 4,6 | Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran | 240.000.000    | 73.200.000     | 30,50  | 166.800.000   | 232.864.032    | 231.713.919    | 99,51  | 1.150.113     |
| 5   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                | 144.940.648,00 | 143.271.997,00 | 98,84  | 1.668.651,00  | 153.849.640,00 | 152.456.881,00 | 90,24  | 1.392.759,00  |
| 5,1 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | 64.243.648     | 63.171.997     | 96,33  | 1.071.651     | 51.449.640     | 51.306.881     | 99,73  | 142.759       |
| 5,2 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor               | 20.000.000     | 19.600.000     | 98,00  | 400.000       | 20.000.000     | 20.000.000     | 100,00 | 0             |
| 5,3 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                | 60.697.000     | 60.500.000     | 99,68  | 197.000       | 57.900.000     | 57.000.000     | 100,00 | 900.000       |
| 5,4 | Pengadaan Mebeleur   | 0              | 0              | 0,00   | 0             | 24.500.000     | 24.150.000     | 98,58  | 350.000       |
| 5,5 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             | 0              | 0              | 0,00   | 0             | 0              | 0              | 0,00   | 0             |
| 6   | Program peningkatan disiplin aparatur                            | 177.000.000,00 | 176.728.000,00 | 99,85  | 272.000,00    | 157.000.000,00 | 156.814.000,00 | 99,61  | 186.000,00    |
| 6,1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                  | 75.000.000     | 75.000.000     | 100,00 | 0             | 75.000.000     | 74.950.000     | 99,94  | 50.000        |
| 6,2 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                 | 14.000.000     | 14.000.000     | 100,00 | 0             | 14.000.000     | 14.000.000     | 100,00 | 0             |
| 6,3 | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu                      | 68.000.000     | 67.728.000     | 99,60  | 272.000       | 68.000.000     | 67.864.000     | 99,80  | 136.000       |
| 6,4 | Pengadaan Pakaian Olahraga                                       | 20.000.000     | 20.000.000     | 100,00 | 0             | 0              | 0              | 0      | 0             |
| 7   | Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar       | 109.643.426,00 | 95.542.000,00  | 87,14  | 14.101.426,00 | 332.105.403,00 | 234.446.000,00 | 70,59  | 97.659.403,00 |

|     |  |                  |                  |        |                  |                |                |       |               |
|-----|--|------------------|------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-------|---------------|
| 7.1 | Penyelenggaraan MTQ  | 58.881.780       | 58.817.000       | 99,89  | 64.780           | 149.837.200    | 149.615.000    | 99,86 | 222.200       |
| 7.2 | Pembinaan Mental Keagamaan   | 0                | 0                | 0,00   | 0                | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 7.3 | Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri                            | 20.879.648       | 8.000.000        | 38,31  | 12.879.648       | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 7.4 | Penyelenggaraan perayaan HUT RI                                      | 20.005.823       | 18.875.000       | 94,35  | 1.130.823        | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 7.5 | Penyelenggaraan perayaan Hari Jadi Kota Medan                        | 9.876.175        | 9.850.000        | 99,73  | 26.175           | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 8   | Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan                 | 7.891.128.000,00 | 1.765.124.096,00 | 22,36  | 6.126.003.904,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00          |
| 8.1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)            | 2.400.000.000    | 494.433.192      | 20,61  | 1.905.566.808    | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 8.2 | Pemberdayaan Masyarakat di di Kelurahan (DAU Tambahan)               | 1.835.292.000    | 137.665.650      | 7,51   | 1.697.626.350    | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 8.3 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan) | 1.855.836.000    | 413.470.143      | 22,28  | 1.442.365.857    | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 8.4 | Pemberdayaan Masyarakat di di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)    | 1.800.000.000    | 719.555.111      | 39,98  | 1.080.444.889    | 0              | 0              | 0,00  | 0             |
| 9   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                               | 254.265.766,00   | 238.197.276,00   | 93,68  | 16.073.490,00    | 186.310.000,00 | 149.460.000,00 | 80,22 | 36.850.000,00 |
| 9.1 | Murenbang kecamatan  | 13.500.000       | 13.500.000       | 100,00 | 0                | 13.500.000     | 13.500.000     | 100,0 | 0             |
| 9.2 | Musrenbang kelurahan   | 44.160.000       | 44.160.000       | 100,00 | 0                | 44.160.000     | 44.040.000     | 99,73 | 120.000       |
| 9.3 | Koordinasi bidang sosial kemasyarakatan                              | 25.550.000       | 24.420.000       | 95,58  | 1.130.000        | 39.900.000     | 3.500.000      | 8,78  | 36.400.000    |
| 9.4 | Koordinasi bidang pemerintahan Kecamatan                             | 16.000.000       | 15.800.000       | 98,75  | 200.000          | 25.000.000     | 24.720.000     | 98,88 | 280.000       |

|               |   |                          |                          |              |                         |                          |                          |              |                      |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 9.5           | Koordinasi bidang pembangunan   | 25.200.000               | 25.000.000               | 99,21        | 200.000                 | 63.750.000               | 63.700.000               | 99,93        | 50.000               |
| 10            | Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan                      | 1.467.292.788,00         | 1.439.102.839,00         | 98,08        | 25.147.300,00           | 1.576.316.554,00         | 1.526.526.316,00         | 96,84        | 49.790.238,00        |
| 10.1          | Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan | 2.520.000.000            | 2.494.852.700            | 0,00         | 25.147.300              | 2.707.019.040            | 2.703.346.424            | 99,87        | 3.672.616            |
| 10.2          | Penyediaan Bahan dan Peralatan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan       | 30.000.000               | 30.000.000               | 100,00       | 0                       | 59.999.859               | 59.890.000               | 99,82        | 109.859              |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>17.954.003.274,00</b> | <b>11.544.887.870,00</b> | <b>64,30</b> | <b>6.409.115.404,00</b> | <b>10.827.172.075,00</b> | <b>10.739.203.370,00</b> | <b>99,18</b> | <b>87.968.705,00</b> |

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Area Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Area tahun 2020 dengan 1 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2021

**CAMAT MEDAN AREA**



**HENDRA ASMILAN, SIP, MAP  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19690917 199009 1 001**